

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENERAPKAN ATURAN
KERAHASIAAN CALL DATA RECORD DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI SEBAGAI HAK
ASASI MANUSIA**

OLEH

Saskya Anindyarini Soraya

NPM : 2013200160

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



DR. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H

Pembimbing II



I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saskya Anindyarini Soraya

No. Pokok : 2013200160



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“KEBIJAKAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENERAPKAN ATURAN KERAHASIAAN CALL DATA RECORD DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain ; dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Saskya A Soraya (2013200160)



ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia yang semakin pesat dan berkembang cepat, tak terkecuali di wilayah Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan adanya kegiatan memperoleh dan menyebarkan informasi bergerak lebih bebas dan cepat. Pergerakan bebas kegiatan yang dimaksud tidak lepas pula dari semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi. Kegiatan telekomunikasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Untuk menjalankan kegiatan telekomunikasi, tentu harus didukung dengan adanya penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatannya, di dalam telekomunikasi dikenal adanya fasilitas Call Data Record. Di dalam UU Telekomunikasi, khususnya dalam pasal 42, dikatakan bahwa Call Data Record hanya dapat diberikan kepada pihak berwajib untuk proses peradilan pidana. Namun dalam prakteknya, penyelenggara jasa telekomunikasi ada yang membocorkan Call Data Record kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab, tanpa sepengetahuan pelanggan jasa telekomunikasi. Padahal Call Data Record termasuk kedalam privasi seseorang. Hak privasi merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia berhak untuk menggunakan privasinya, termasuk di dalamnya berhak untuk menentukan apakah data personalnya dapat atau tidak untuk dikomunikasikan kepada orang lain.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan perlindungan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam penulisan hukum ini, saya diberikan motivasi, bantuan, arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu DR. Rachmani Puspitadewi S.H., M.H. dan Bapak I Wayan Parthiana S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini yang penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan saya selama mengerjakan penulisan hukum ini.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.kn. selaku Wakil Dekan II bidang Sumber Daya Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali saya selama berada di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pelayanan yang baik kepada saya dari awal hingga selesainya pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Indri, Bapak, Pae dan Bunda tersayang dan tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, arahan dan selalu menyemangati dalam mengerjakan penulisan hukum ini, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan Hukum ini didedikasikan untuk mereka, atas segala usaha dan perjuangan mereka untuk dapat memberikan pendidikan dan kehidupan terbaik untuk saya. Semoga penulisan hukum ini bisa membuat mereka bangga dan tersenyum.
8. Ibu Indri, kesayangan saya selamanya. Terimakasih sudah menyemangati saya selama ini, dari saya lahir hingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih sudah selalu menemani saya selama masa penulisan hukum ini, terima kasih sudah menjadi ibu sekaligus menjadi sahabat terbaik saya selama ini. Semoga penulisan hukum ini bisa membuat ibu bangga dan tersenyum ya.
I LOVE YOU, MOM!

9. Keluarga Besar saya, Eyang Tung, Eyang Mama, Pak Iwan, Bu Nina, Mba Ain, Mba Dea, Opik, Sabreena, Trisha, Nonong, Kakak Vandra, Kendrik, Ade Ray, Kakak Dea, dan Bianca yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya, hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan lancar. Penulisan hukum ini juga dibuat sebagai salah satu hadiah untuk ALM. Eyang Ti yang selalu memberikan doa dan dukungan selama hidupnya untuk saya.
10. Keluarga Besar Bapak di Jakarta, yang memberikan doa dan dukungan penuh kepada saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum. Penulisan hukum ini juga dibuat sebagai salah satu hadiah untuk Alm. Eyang Papa yang telah memberikan dukungan dan doa selama hidupnya untuk saya.
11. Keluarga besar Pae, yang memberikan doa dan dukungan penuh kepada saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum.
12. Sepupu-sepupuku tercinta, Mba Ain, Mba Dea, Trisha, Kakak Vandra yang selalu mewarnai hari-hari kecil saya sampai sekarang. Semoga penulisan hukum ini dapat menjadi motivasi bagi mereka agar selalu semangat dalam mencapai cita-cita dan menuju kesuksesan.
13. Muhammad Kautsar Dwiprasetiya, si partner segala-galanya terima kasih buat semangat dan supportnya selama saya menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih juga telah membantu saya dalam melakukan penulisan hukum ini, yang selalu sabar kalo saya lagi marah-marah, rungsing karena skripsi

hahaha, semoga kita bisa mencapai cita-cita kita bersama yah, AMIN. You're the best!!

14. STAR GIRL tercinta dan terbaik, Nadhira, Didil, Amanda, Dania Imun, Asifa, Fitri dan Mareta yang selalu setia menemani dan mewarnai hari-hari saya dari sejak masih memakai seragam putih-biru sampai sekarang. Terima kasih atas dukungan, doa, dan segalanya selama ini. Terima kasih juga karena kalian sudah setia dan sabar menjadi sahabat saya dari remaja sampai selamanya. Amin
15. SOSIALITA teman-teman hukum yang terbaik dan tercinta, Hani, Nita, Vicky, Nadila, Talitha, Gitty, Anggia, Anastasha, dan Risma terima kasih untuk dukungan, doa, canda, tawa, suka duka selama kuliah di FH UNPAR. Semoga kita semua bisa terus bersahabat dan bisa menjadi sukses bersama. Aminnn. Terima kasih juga untuk selalu sabar menghadapi saya yang selalu panik kalau sudah menuju UTS, UAS dan SIDANG. Sukses selalu semuanya!!!
16. Hani, Nita dan Vicky tercinta, terkasih, tersayang semuanya pokonya. Partner marah-marah selamanya, partner makan selamanya, partner segala-galanya yang gabisa disebutin satu-satu. Terima kasih untuk meluangkan waktunya setiap hari, hahaha teman gabut selamanya. Semoga kita bisa sukses bersama yaaaa. AMIN. Dilancarkan dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. LOVE YOU GUYS FOREVER.

17. Teman Teman SMA Taruna Bakti yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungannya semua!
18. Fakultas Ilmu Gosip, Abir, Caca, Andre, Anggia, Bintang, Diaz, Dwito, Butong, Toge, Gitty, Hani, Acil, Didil, Dika, Rani, Risma, Dafy, Talitha, Vicky, dan Yunita terima kasih untuk dukungan, doa, canda, tawa, suka duka selama kuliah di FH UNPAR. Semoga semuanya sukses dikemudian hari. Aminnnnn.
19. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang sudah memberikan dukungan, bantuan dan doa kepada saya. Semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan kalian.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknik maupun materi penulisan, karena itu atas semua kritik dan saran yang bersifat membangun saya terima dengan baik, agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, terutama terkait dengan telekomunikasi dan hak privasi.

Bandung, 19 Mei 2017

(Saskya Anindyarini Soraya)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Identifikasi Masalah	8
I.3. Tujuan Penelitian.....	8
I.4. Metode Penelitian.....	8
I.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II CALL DATA RECORD DALAM LINGKUP TELEKOMUNIKASI	12
II.1. Pengantar.....	12
II.2. Pengertian Telekomunikasi Pada Umumnya serta Unsur Dari Telekomunikasi.....	13
II.3. Sejarah dan perkembangan telekomunikasi	15
II.3.1. Sejarah Telepon Seluler di Indonesia.....	18
II.3.2. Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia.....	20
II.3.2.1. Pengembangan GSM.....	20
II.3.2.2. Generasi Ketiga (3G).....	21
II.3.2.3. Telepon Bergerak Seluler.....	21
II.4. Asas-asas telekomunikasi.....	22
II.5. Penyelenggaraan Telekomunikasi Sebagai Bagian Dari Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	24
II.6. Pengertian Serta Pengaturan Call Data Record	29

BAB III HAK PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA	35
III.1. Pengantar.....	35
III.2. Pengertian Hak Privasi Pada Umumnya	35
III.3. Sejarah dan Perkembangan Hak Privasi	38
III.4. Pengertian dan Konsep Hukum Tentang Data Pribadi	40
III.4.1. Pengertian dan Pengklasifikasian Data Pribadi.....	40
III.4.2. Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Privasi Merupakan Hak Asasi Manusia	45
III.5. Ketentuan Hukum Mengenai Perlindungan Privasi Data Pribadi di Beberapa Negara	50
III.5.1. Eropa (European Union-Data Protection Directive)	50
III.5.2. Inggris – Data Protection Act 1998.....	53
III.5.3. Amerika – US Privacy Act 1974.....	55
III.6. Perlindungan Privasi Data dan/atau Informasi Pribadi di Indonesia.....	55
III.6.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kearsipan.....	56
III.6.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan	57
III.6.3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	57
III.6.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	58
BAB IV ANALISIS MENGENAI KEBIJAKAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI MENGENAI CALL DATA RECORD SEBAGAI DATA PRIBADI PELANGGAN.....	60
IV.1. Kasus Call Data Record.....	60
IV.2. PT. Telkomsel Indonesia	62
IV.2.1. Sejarah, Visi dan Misi PT. Telkomsel Indonesia.....	63
IV.2.2. Kebijakan-Kebijakan PT. Telkomsel yang terkait dengan <i>Call Data Record</i>	64
IV.3. Tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan operator (PT Telkomsel Indonesia) terkait dengan <i>Call Data Record</i> yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	67
IV.4. Implikasi peraturan tentang kerahasiaan <i>Call Data Record</i> dihubungkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap hak privasi pelanggan.....	81

BAB V PENUTUP..... 90
V.1. Kesimpulan 90
V.2. Saran 92

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia yang semakin pesat dan berkembang cepat, tak terkecuali di wilayah Indonesia. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi¹.

Di Indonesia, perkembangan teknologi dan komunikasi memasuki babak baru terutama dipicu dengan bergulirnya reformasi sejak tahun 1998, yang secara tidak langsung mendorong kegiatan memperoleh dan menyebarkan informasi bergerak lebih bebas dan cepat, yang pada kurun waktu sebelumnya menjadi sesuatu yang tidak mudah dan bebas. Pergerakan bebas kegiatan yang dimaksud tidak lepas pula dari semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi.

Bidang Telekomunikasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi). Undang-undang tersebut memuat definisi telekomunikasi dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm.1

Pasal tersebut, mengatur berbagai bentuk dan proses telekomunikasi termasuk pengaturan untuk alat komunikasi yang dikenal dengan telepon seluler² atau telepon genggam (*handphone (HP)* atau *mobile phone*). Dari sudut perkembangan teknologi, hadirnya telepon seluler merupakan perkembangan nyata dibidang telekomunikasi. Telepon selular pada dasarnya merupakan media komunikasi yang sama dengan telepon biasa (*fix telepon*) yang merupakan pesawat dengan listrik dan kawat, untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya³. Namun perbedaan, termasuk yang menjadi keunggulan dari telepon seluler adalah pengguna dapat menggunakan media tersebut dengan lebih bebas karena adanya unsur tanpa kabel (*wireless*). Di Indonesia, telepon seluler sudah menjadi kebutuhan penting dari setiap individu.

Penggunaan atau operasionalisasi telepon seluler, harus didukung oleh layanan penyedia jasa telekomunikasi. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi⁴. Penyedia jasa telekomunikasi adalah pihak penyedia jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, dalam melakukan kegiatannya, harus memiliki integritas dan kemampuan demi memberikan kepuasan kepada pengguna jasa dalam hal ini pelanggan jasa telekomunikasi.

Berdasarkan UU Telekomunikasi, pemerintah memberi kesempatan dan ruang seluas-luasnya bagi penyelenggara jasa telekomunikasi baik perseorangan,

² Telepon seluler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah telepon mandiri yang menggunakan baterai, tanpa kabel, dan menerima suara melalui sinyal.

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.1425.

⁴ Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, maupun instansi pengamanan negara untuk membuka usaha pelayanan jasa telekomunikasi selama usaha pelayanan jasa telekomunikasi tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu melaksanakan seluruh kewajibannya. Kegiatan menyelenggarakan jasa telekomunikasi menjadi salah satu perhatian penting dari UU Telekomunikasi, mengingat dalam menjalankan kegiatan, akan timbul suatu hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna jasa telekomunikasi tersebut. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, timbul hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh kedua pihak yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi.

Penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi Kewajiban *pertama* yaitu wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. *Kedua*, kewajiban memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa telekomunikasi⁵. Selain itu kewajiban yang penting yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi. Hal ini didukung oleh bunyi Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi yang menyatakan :

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya

Pengguna jasa telekomunikasi adalah pelanggan dan pemakai jasa telekomunikasi. Adapun yang dimaksud dengan pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak⁶. Dalam hubungan ini, pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan

⁵ Pasal 15 angka (1) dan (2)) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁶ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak⁷.

Pengguna jasa telekomunikasi mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang diantaranya hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi, memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya dari penyelenggara jasa telekomunikasi, terjaminnya kebebasan bagi penggunanya untuk memilih jaringan telekomunikasi lain demi pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, dan terjaminnya kerahasiaan informasi pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi.

Pemenuhan hak untuk pengguna dipenuhi oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi, salah satunya dengan penyediaan fasilitas *Call Data Record*. *Call Data Record* merupakan rekaman yang berisi data panggilan keluar dan masuk (*outgoing* atau *incoming*) trafik telekomunikasi antar penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi melalui interkoneksi⁸. Tujuan penyediaan fasilitas tersebut adalah untuk memberikan rekaman kepada pengguna jasa telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi dan pemberian rekaman untuk keperluan proses peradilan pidana⁹. Namun, penyediaan fasilitas ini dapat menimbulkan persoalan mengenai kerahasiaan data yang dimiliki oleh pengguna.

Berdasarkan ketentuan UU Telekomunikasi, *Call Data Record* pengguna jasa telekomunikasi hanya dapat dibocorkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi apabila untuk keperluan peradilan pidana. Selain itu, *Call Data Record* tidak boleh diberikan dan/atau dibocorkan ke pihak manapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang menyatakan:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau

⁷ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

⁸ Pasal 1 angka (6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 84 Tahun 2002

⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb52679463c/aturan-permintaan-rekaman-dari-operator-telekomunikasi> diakses tanggal 25 September 2016 pukul 19:21

diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Jaminan kerahasiaan data yang dimaksud harus dipenuhi oleh penyedia jasa telekomunikasi sebagaimana pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi. Mengingat data yang harus dirahasiakan tersebut menyangkut data pribadi dari seseorang yang harus dilindungi, karena termasuk sebagai hak privasi.

Dalam hubungan ini, privasi dipahami pula sebagai suatu keadaan untuk bebas dari perhatian publik yang dapat mempengaruhi atau mengganggu tindakan seseorang atau keputusan yang diambilnya¹⁰. Privasi termasuk salah satu hak asasi manusia. Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain¹¹.

Hak privasi dalam bidang telekomunikasi salah satunya berupa hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain harus tetap menghormati hak atas privasi orang yang bersangkutan¹².

¹⁰ Lihat *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, Co, St. Paul, 1999, hlm.1233, dimuat pengertian bahwa "*privacy is the condition or state of being free from public attention to intrusion or interference with one's acts or decisions*".

¹¹ <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/11/paper-3-final-Menyeimbangkan-Hak.pdf> diakses tanggal 14 Juli 2016 pukul 18:02

¹² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika-Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.160.

Dengan adanya perlindungan atas data pribadi akan menciptakan kenyamanan dan keamanan bertransaksi yang merupakan perwujudan dari hak atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan; meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya; meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian; meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah¹³.

Hak privasi ini telah dijamin baik di dalam hukum nasional maupun internasional. Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Sedangkan instrumen internasional yang menjamin hak privasi adalah Pasal 12 dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang menyatakan:

No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence nor to attack on his honor and reputation

Dengan melihat penjelasan di atas, maka penyelenggara jasa telekomunikasi harus menjunjung tinggi perlindungan atas data pribadi sebagaimana hak privasi dalam HAM, salah satunya dengan melindungi kerahasiaan *Call Data Record* para pengguna jasa telekomunikasi. Pelanggaran atas kerahasiaan *Call Data Record* termasuk dalam pelanggaran privasi seseorang.

Namun di dalam prakteknya, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi belum mampu untuk merahasiakan *Call Data Record* pengguna jasa telekomunikasi. Kasus tersebut adalah terkait dengan peristiwa bocornya percakapan pribadi 1,8 juta pelanggan PT Telkomsel ke pihak

¹³ *Supra note 1*, hlm.4

Australian Signals Directorate. Selain itu juga terdapat peristiwa yang terjadi pada PT. XL Axiata Tbk., yang diduga dapat dengan mudah memberikan informasi dalam *Call Data Record* ke pihak lain tanpa persetujuan pengguna jasa telekomunikasi yang bersangkutan.

Hal yang telah dipaparkan di atas tentu membuat para pengguna jasa telekomunikasi dirugikan, terutama hal-hal yang bersifat privasi. Penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan dari anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggaran-pelanggaran dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang¹⁴. Sebagaimana kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas, dapat diduga bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini kurang memperhatikan adanya perlindungan data pribadi yang termasuk hak privasi dari para pengguna jasa telekomunikasi. Saat ini, para pengguna jasa telekomunikasi sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka persoalan pokok akan diteliti adalah bagaimana kebijakan perusahaan penyelenggara jasa komunikasi dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku terutama melalui kebijakan dalam rangka menghormati dan melindungi hak privasi masyarakat yang menggunakan jasa telekomunikasi tersebut? Atas dasar itu perlu dilakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul :

**“KEBIJAKAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DALAM
MENERAPKAN ATURAN KERAHASIAAN CALL DATA RECORD
DIKAITKAN DENGAN HAK PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI
MANUSIA”**

¹⁴ Thomas J. Imedinghaff, ed., *Online Law – The SPA’s Legal guide to oing Business on the Internet*, Canada: Addison-Wesley Developers Press, 1996, hlm. 273

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti dipaparkan diatas uraian selanjutnya akan difokuskan pada penelitian terhadap PT Telkomsel dalam penyelenggaraan *Call Data Record*. Masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana perusahaan jasa telekomunikasi sebagai operator telekomunikasi berkewajiban melindungi *Call Data Record* berdasarkan aturan yang berlaku?
2. Bagaimana implikasi peraturan tentang kerahasiaan *Call Data Record* dari perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia terhadap hak privasi pelanggan sebagai hak asasi manusia?

I.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah aturan tentang kerahasiaan *Call Data Record* yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sudah diterapkan dan apakah sudah dijadikan sebagai kebijakan dari perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut.
2. Mengetahui lebih jauh, apakah kebijakan dan penerapan aturan tentang *Call Data Record* sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; serta apakah kebijakan tersebut sudah memadai dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi para pengguna jasa telekomunikasi.

I.4. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, akan digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian Studi Kepustakaan. Metode Penelitian Yuridis

Normatif atau sering disebut sebagai Metode Penelitian Yuridis Dogmatis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁵. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder¹⁶. Di dalam bab 2 dan bab 3 skripsi ini, akan dilakukan penelusuran teori dan asas serta peraturan perundang-undangan, maka metode yuridis normatif sangat diperlukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan pendekatan konsep yang dilakukan apabila dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep doktrin hukum. Selanjutnya, untuk menunjang bahan penelitian, akan dilakukan juga beberapa wawancara ke pihak yang terkait khususnya pihak PT. Telekomunikasi Selular.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka, yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti buku yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, serta ditambah dengan ketentuan-ketentuan terkait permasalahan yang akan diteliti. Meskipun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, namun seperti yang telah disebutkan bahwa pengumpulan data melalui juga wawancara sebagai pelengkap data.

¹⁵ Johannes Gunawan, Diktat Perkuliahan – Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung:UNPAR,2010,hlm.4

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2011,hlm.24

Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam penelitian ini, adalah :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah berbagai buku yang berhubungan dengan hukum hak asasi manusia, khususnya hak privasi, dan buku yang berhubungan dengan hukum telekomunikasi, serta berbagai literature yang berkaitan.
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, dimana di dalamnya dipaparkan latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Bab ini akan dirinci lagi menjadi sub-bab yang meliputi, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai *Call Data Record* Dalam Lingkup Telekomunikasi. Kemudian akan diuraikan tentang pengantar, pengertian telekomunikasi pada umumnya serta unsur dari telekomunikasi, sejarah dan perkembangan telekomunikasi, asas-asas dalam telekomunikasi, penyelenggaraan

telekomunikasi sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem elektronik dan juga pengertian serta pengaturan *Call Data Record*.

Bab III : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hak privasi sebagai hak asasi manusia. Kemudian akan diuraikan mengenai pengantar, pengertian hak privasi pada umumnya, sejarah dan perkembangan hak privasi, pengertian dan konsep hukum tentang data pribadi, ketentuan hukum mengenai perlindungan privasi data pribadi di beberapa negara, serta perlindungan privasi data/atau informasi pribadi di Indonesia

Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis mengenai kebijakan perusahaan telekomunikasi mengenai *Call Data Record* sebagai data pribadi pelanggan. Kemudian akan diuraikan mengenai kasus *Call Data Record*, PT. Telkomsel Indonesia, tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan operator terkait dengan *Call Data Record* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implikasi peraturan tentang kerahasiaan *Call Data Record* dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak privasi pelanggan.

Bab V : Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan beberapa saran dari seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.